

Alur Informasi PPID Kecamatan Bebandem

Alur Informasi PPID Kecamatan Bebandem

1. Alur Permohonan Informasi

- 1. Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi.**
- 2. Pemohon mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dengan melampirkan fotokopi KTP.**
- 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi.**
- 4. Petugas memproses permintaan sesuai formulir yang ditandatangani pemohon.**
- 5. Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan.**
 - Jika informasi dikecualikan, petugas memberikan alasan resmi sesuai peraturan.**
- 6. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi.**
- 7. Jika pemohon tidak puas, pemohon dapat mengajukan keberatan informasi.**

Alur Pelayanan Keberatan Informasi PPID Kecamatan Bebandem

2. Alur Pelayanan Keberatan Informasi

Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID jika terjadi:

- Penolakan atas permintaan informasi (alasan pengecualian Pasal 17 UU KIP).**
- Informasi berkala tidak disediakan (Pasal 9).**
- Permintaan informasi tidak ditanggapi.**
- Informasi diberikan tidak sesuai permintaan.**
- Permintaan informasi tidak dipenuhi.**
- Penyampaian informasi melebihi batas waktu.**

Alur Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Kecamatan Bebandem

3. Alur Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Jika keberatan tidak ditanggapi/ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

1. Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi.

Gambar Alur

Alur Informasi PPID Kecamatan Bebandem

